
KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2015-2018

Aditya Rahman Wibisono¹
International Relations Department
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Bantul, DIY, 55183
adityarahmanwibisono@gmail.com
Submitted: Accepted:

Abstract

This thesis discusses the collaboration of the Government of Indonesia with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in the regulation of Rohingya ethnic refugees in Indonesia in 2015-2018. Myanmar came to Indonesia because of the ethnic conflict that occurred in Myanmar. Ethnic conflict in Myanmar makes Rohingya residents have to go to their home countries to get permission in neighboring countries. Indonesia is one of the countries visited by Rohingya refugees. Therefore, the Government of Indonesia cooperates with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Displacement in the 1951 convention and the 1967 protocol. However, Indonesia is not a country that ratified the convention. Although Indonesia did not ratify the convention, in 2016 Indonesia made a new policy for refugees, namely in Presidential Regulation No. 125 of 2016. The purpose of this scientific work is to find collaboration between the Government of Indonesia and UNHCR. The Government of Indonesia in collaboration with UNHCR created a Joint Verification Team (TVG). TVG has the function and task of verifying refugees who come to determine their status, whether it can be accepted or rejected. The collaboration was carried out by UNHCR with the Regional Government in the area visited by Rohingya refugees. This collaboration complements the provision of facilities by UNHCR and the Regional Government with the assistance of Non-Governmental Organizations for refugees who are accepted as native refugees in Indonesia.

Keywords: Indonesia Government, UNHCR, Refugees, Rohingya

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia pada tahun 2015-2018. Datangnya pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia disebabkan oleh konflik etnis yang terjadi di Myanmar. Konflik Etnis di Myanmar membuat warga Rohingya harus meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan perlindungan di negara tetangga. Indonesia adalah salah satu negara yang dikunjungi oleh pengungsi dari Rohingya. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pengungsi diatur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Namun, Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, pada tahun 2016 Indonesia membuat kebijakan baru untuk pengungsi, yaitu dalam Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan UNHCR. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG). TVG memiliki fungsi dan tugas untuk memverifikasi para pengungsi yang datang untuk dapat menentukan status mereka, apakah diterima atau ditolak. Kolaborasi dilakukan oleh UNHCR dengan Pemerintah Daerah di daerah yang dikunjungi oleh pengungsi etnis Rohingya. Kolaborasi ini mencakup penyediaan fasilitas oleh UNHCR dan Pemerintah Daerah dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat bagi para pengungsi yang dinyatakan diterima sebagai pengungsi asli di Indonesia.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, UNHCR, Pengungsi, Rohingya

INTRODUCTION

Pengungsi pada umumnya mencakup semua orang yang dianiaya berdasarkan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik dan mereka yang menjadi korban dari konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru atau korban bencana alam, serta demi alasan kemanusiaan, termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal, yakni warga negara yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama dengan pengungsi pada umumnya namun mereka tidak melintasi batas-batas negara.¹ Para pengungsi biasanya tidak dibekali dengan dokumen perjalanan sehingga banyak yang mengalami perlakuan sewenang-wenang baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan.²

Pada tahun 2015, di Myanmar, terjadi krisis pengungsi yang diakibatkan oleh genosida yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar. Konflik etnis yang terjadi di Myanmar ini merupakan konflik sektarian antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan Rakhine yang merupakan etnis mayoritas penganut Buddha. Keberadaan

¹ JRS, "Definisi Pengungsi Menurut JRS", terdapat di <http://jrs.or.id/refugee/>, diakses tanggal 28 September 2017.

² Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.41

kelompok minoritas etno-religius ini mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 1982 dengan keluarnya UU kewarganegaraan yang menyatakan menolak akses kewarganegaraan minoritas Rohingya atau tidak diakui sebagai etnis di Myanmar.³ UU tersebut berisi mengenai hukum menolak hak muslim Rohingya untuk memiliki kewarganegaraan Myanmar; membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, mengakses pendidikan dan pelayanan publik; serta mengizinkan properti mereka untuk dapat disita sewenang-wenang.

Sejak dikuasai oleh pemerintah junta militer, pihak junta militer selalu menekan etnis Rohingya dengan berbagai cara dan tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari masyarakat minoritas di Myanmar. Ditambah Pemerintah Myanmar mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya, sehingga mereka tidak punya kewarganegaraan lagi.⁴ Kondisi ini terus menerus berlangsung hingga pada Agustus 2017, ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) yang merupakan sekelompok pria bersenjata pisau dari Rohingya, menyerang sebuah kantor polisi di wilayah Maungdaw di negara bagian Rakhine utara. Sejak serangan atas sejumlah pos polisi oleh kelompok militan Rohingya, pada Agustus 2017, berdasarkan perkiraan *Medecins Sans Frontieres* (MSF) sekitar 647.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan oleh aparat keamanan Myanmar maupun kelompok nasionalis Budha. Menurut MSF, temuannya memperlihatkan sedikitnya 9.000 umat Muslim Rohingya tewas di Myanmar dalam rentang waktu 25 Agustus hingga 24 September 2017.⁵

Jumlah populasi etnis Rohingya di Myanmar kian menurun karena melakukan eksodus ke negara-negara tetangga. Di Provinsi Rakhine, jumlah etnis Rohingya menurun drastis hingga 40% dibanding tahun sebelumnya. Populasi Rohingya menurut UNHCR adalah sekitar 1,3 juta jiwa, dimana sekitar 926.000 jiwa merupakan orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, dan sekitar 375.000 jiwa lainnya merupakan pengungsi di negaranya sendiri yaitu Myanmar.⁶ Tiap tahunnya, pengungsi rohingya terus melonjak akibat tidak adanya status kewarganegaraan yang mengharuskan mereka mau tidak mau harus

³ Syarifatul Ula, "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar", Jurnal, Semarang, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2017, Vol.3 No.3

⁴ Dikutip dari : <https://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya> , diakses pada 09 November 2018

⁵ Dikutip dari : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42351386> , diakses pada 09 November 2018

⁶ Dikutip dari : <https://www.act.id/rohingya/> , diakses pada 09 November 2018

pindah dari Myanmar untuk mendapatkan tempat untuk tinggal yang lebih layak serta menjauhkan diri dari berbagai ancaman yang bisa datang kapanpun.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran para pengungsi Rohingya. Per Maret 2015, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi mengatakan bahwa jumlah etnis Rohingya mencapai angka 11.941 jiwa. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi dan belum menjadi negara pihak yang ikut menandatangani konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967, sehingga hal ini menjadikan Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi lintas batas, dengan kata lain Indonesia dapat menolak pengungsi lintas batas tanpa adanya konsekuensi yuridis. Namun masalah pengungsian ini telah diterima oleh Majelis PBB sebagai sebuah Resolusi. Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.⁷

Dalam menangani masalah pengungsi Rohingya di Indonesia, Indonesia melakukan kerjasama dengan UNHCR. UNHCR tersebut memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1979 dan memiliki kantor pusat di Jakarta dengan memiliki cabang di beberapa provinsi di Indonesia. United Nation High Commissioner for Refugees hadir sebagai lembaga internasional yang dibawah oleh PBB untuk mengatasi permasalahan pengungsi. UNHCR dibentuk pada Desember 1950, yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Pengungsi 1951, yang dikukuhkan kembali pada 2001. Sejak didirikan, UNHCR telah membantu lebih dari 50 juta pengungsi dengan memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, penampungan serta bantuan medis, dan lembaga ini dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1954 dan 1981.⁸

Pemerintah Indonesia dengan UNHCR berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan menemukan tempat perlindungan yang aman di negara lain, dengan opsi untuk akhirnya kembali ke rumah, berintegrasi atau bermukim kembali. Selama masa pengungsian, UNHCR memberikan bantuan darurat penting dalam

⁷ Dikutip dari : <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> , diakses pada 03 Januari 2019

⁸ Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rapperty. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung : Nusa Media

bentuk air bersih, sanitasi dan perawatan kesehatan, serta tempat berlindung. Beberapa upaya yang dilakukan UNHCR dalam permasalahan pengungsi ini antara lain adalah: Mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, pengungsi dimukimkan di negara pemberi suaka pertama atau dimukimkan di negara ketiga.⁹

METHODS OF RESEARCH

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penulisan atau metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu melalui sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen seperti buku, jurnal, skripsi, kajian pustaka, e-book, surat kabar, dan internet dalam menganalisa permasalahan hingga menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Data yang diperoleh dari penulisan ini akan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

THEORETICAL FRAMEWORK

Tulisan ini menganalisa bagaimana kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori dan konsep untuk menganalisa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan UNHCR tersebut. Teori yang penulis gunakan yaitu teori organisasi internasional, serta konsep yang penulis gunakan yaitu konsep kerjasama internasional.

Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai: *“Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.”* (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan atau diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.¹⁰ Menurut Bennet, Organisasi Internasional dibagi menjadi dua, yaitu: ¹¹ Organisasi antar pemerintah (Intergovernmental organization/IGO), dan Organisasi non pemerintah (Non-governmental organization/NGO).

⁹ Danilo Bautista. Struktur Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) Beserta Mandatnya. Jakarta. Hal. 167.

¹⁰ Drs. Rudy, T. May, SH., MIR., M.Sc. 2005. Administrasi & Organisasi Internasional. PT. Refika Aditama. Bandung. Hal. 2-3

¹¹ Bennet, A. Le Roy. 1995. International Organization: Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall Inc. 1997. Hal 2-4

Tugas dari organisasi internasional secara umum adalah memfasilitasi negosiasi dan mengimplementasikan kesepakatan dan teori, menyelesaikan sengketa, mengelola konflik, hingga melaksanakan aktivitas operasional, seperti bantuan teknis, mengelaborasi norma-norma, serta membentuk diskursus internasional. Dalam hubungan internasional, negara merupakan aktor utama yang dibantu oleh organisasi formal untuk menciptakan tatanan sosial demi mencapai kebaikan bersama, baik dalam kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu: ¹² Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. Serta, Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan untuk mendukung perjuangan melawan segala bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹³ Kerjasama internasional menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa di dunia akan melakukan interaksi antar bangsa yang mana terselenggaranya hubungan internasional baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam suatu kerjasama internasional akan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri. Terselenggaranya hubungan bilateral tidak lepas dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan dimana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam menyelenggarakan politik luar negeri masing-masing dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Plano dan Olton, sebagai berikut : “Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara, kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.”

¹² Bennet, A. Le Roy. 1995. International Organization. London : George Allen and Unwin Publisher Company

¹³ Yusuf Sufri. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri. 1989. hal. 122

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi dari berbagai macam masalah dalam suatu negara, maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional. Berdasarkan bentuknya, kerja sama ekonomi internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral.

DISCUSSION AND ANALYSES RESULT

Dalam menangani pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia Pemerintah Indonesia bersama dengan UNHCR melakukan kerjasama dengan membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG) untuk memberikan kemudahan dalam memproses penetapan status pengungsi asal Rohingya di Indonesia. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan UNHCR yang berupaya memberikan fasilitas bagi para pengungsi dengan menyediakan *shelter* yaitu tempat berlindung serta pendanaan bagi para pengungsi Etnis Rohingya. Daerah-daerah di Indonesia yang bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani masalah pengungsi Etnis Rohingya, antara lain: Aceh, Medan, Makassar, dan Jakarta.


KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN UNHCR

Dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait dengan penanganan pengungsi, salah satunya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Kerjasama ini mengacu pada Pasal 2 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang berbunyi :

“(1) Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau Organisasi Internasional. (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Pusat.”

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia yaitu membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG). TVG ini berfungsi untuk memberikan ketetapan status terhadap pengungsi yang datang ke Indonesia agar dapat diakui oleh UNHCR. Dalam melaksanakan proses ratifikasi, UNHCR dan Pemerintah Indonesia juga dibantu oleh International Organization of Migration (IOM). UNHCR dengan IOM

menjalankan kerjasama berdasarkan MoU yang telah mereka miliki sejak tahun 1997. Adapun urutan tata cara atau prosedur bagi para pengungsi untuk mendaftarkan diri sebagai pengungsi yang diakui oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia. Berikut mekanisme prosedur yang harus dilakukan :



Bagan 1 Mekanisme penentuan status pengungsi

Sumber : Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional. 2012

1. Pengungsi yang datang ke Indonesia harus melaporkan diri ke kepolisian setempat (sesuai daerah yang didatangi).
2. Pengungsi yang sudah mendaftar akan dilaporkan kepada MABES POLRI yang kemudian laporan akan diberikan kepada Kementerian Luar Negeri.
3. Setelah itu Kementerian Luar Negeri memberikan laporan kepada Pihak Perwakilan UNHCR.
4. Setelah UNHCR menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri, Perwakilan UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi oleh seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini kemudian melahirkan keputusan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seorang diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing individu sebuah kesempatan (satu kali)

untuk meminta banding apabila permohonan ditolak. Kriteria pengungsi dibawah naungan UNHCR adalah, sebagai berikut:¹⁴

1. Berada di luar negara asalnya.
2. Memiliki ketakutan beralasan di negara asalnya.
3. Dianiaya bukan hanya dari segi fisik namun juga psikologis, seperti agama, ras, kebangsaan, kelompok sosial, bahkan pendapat politik.
4. Negara tidak dapat/tidak mau memberikan perlindungan hukum.
5. Termasuk dalam golongan rentan, yaitu anak tanpa pendamping, wanita korban tindak kekerasan, penderita cacat, atau manula.
6. Tidak memiliki kewarganegaraan dengan berbagai latar belakang.

Setelah pengungsi sudah dipastikan diterima di negara transit, UNHCR menawarkan solusi berkelanjutan yang disebut durable solution. Terdapat tiga pilihan solusi berkelanjutan yang ditawarkan UNHCR yaitu, sebagai berikut:

1. Repatriasi Sukarela (*Voluntary repatriation*)

Repatriasi Sukarela merupakan solusi jangka panjang dimana pengungsi memilih untuk kembali ke negara asal setelah keadaan di negara asal telah stabil. Oleh karena itu, UNHCR mendukung repatriasi sukarela sebagai solusi yang terbaik bagi pengungsi dengan syarat keadaan telah aman dan kemungkinan repatriasi sangat besar. Dalam menjalankan repatriasi sukarela UNHCR menyediakan transportasi dan paket pemula yang terdiri dari bantuan uang, proyek binakarya dan bantuan praktis seperti peralatan tani dan benih.¹⁵

2. Integrasi Lokal (*local Integration*)

Integrasi Lokal merupakan bentuk solusi yang ditawarkan oleh UNHCR dimana solusi ini berupa upaya pengungsi dalam mencari rumah di negara suaka dan mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat setempat. Hal ini merupakan solusi berkelanjutan yang dilakukan UNHCR untuk menghindari penderitaan pengungsi dengan memberi kesempatan kepada para pengungsi untuk memulai hidup baru. Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terdiri dimensi hukum, ekonomi, sosial dan budaya untuk menyatukan perbedaan antara pengungsi dan masyarakat penerima.¹⁶ Tujuan integrasi di negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar dapat menjadi mandiri di negara suaka. Integrasi

¹⁴ Kompas TV. Youtube https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=o16yWcKNXzc , diakses pada 22 Agustus 2019

¹⁵ <http://www.unhcr.org/protection.html> , diakses pada 11 September 2019

¹⁶ <http://www.unhcr.org/protection.html> , diakses pada 11 September 2019

lokal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti memberikan pelatihan melalui sekolah – sekolah keterampilan atau pekerjaan berdagang.¹⁷

3. Pemukiman Kembali (*Resettlement*)

Pemukiman Kembali atau yang dikenal dengan *Resettlement* merupakan salah satu solusi UNHCR dalam mengupayakan pemukiman ke negara ketiga. Hal itu dilakukan karena dalam situasi konflik, pengungsi tidak mungkin untuk kembali ke negara asal dengan kemudian mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintah negara penerima pengungsi untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi.¹⁸

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNHCR

Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pertama kali ditemukan berada di Aceh. Selain di Aceh, pengungsi tersebar di beberapa wilayah atau daerah besar di Indonesia yaitu di Medan, Meksassar, dan Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 pasal 2, dimana Indonesia tidak dapat menangani pengungsi luar negeri secara mandiri, maka UNHCR dengan Pemerintah Daerah setempat melakukan kerjasama dengan tujuan memberikan tempat berlindung atau *shelter* sementara di daerah yang ditempati.

1. Kerjasama Pemerintah Daerah Aceh dengan UNHCR

Jumlah pengungsi di Aceh hingga Desember 2018 yaitu sebanyak 99 orang dimana pengungsi Rohingya tersebar di beberapa wilayah, yaitu di sebuah area kompleks dinas perikanan dan kelautan, Kota Langsa, di Komplek SKB Cot Gapu Bireuen, dan di ICS (Integrated Community Shelter) di Desa Bolang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Lhokseumawe.¹⁹ Dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh, UNHCR melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PemDa) dengan membentuk Satgas atau Satuan Tugas yang berisi anggota-anggota dari instansi-instansi pemerintah daerah dan organisasi internasional dibantu oleh LSM lokal maupun nasional. Satgas ini bertugas di daerah Provinsi Aceh yang terdapat penampungan pengungsi Rohingya. Satgas-satgas ini juga muncul dari

¹⁷ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, (Bandung : Sainc Offset, 2003), Hal. 167

¹⁸ Damiko Bautista, *Struktur badan PBB uusan pengungsi (UNHCR) beserta mandatnya*. 168

¹⁹ Wulandari, Alfa Tambunan. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*. 2019. Vol.5, No.2, hal.345

dorongan yang dilakukan oleh Desk P2MP2s untuk menanggulangi kekosongan hukum tentang penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia.²⁰ Desk P2MP2s itu sendiri adalah singkatan Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka yang berfungsi melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan pengungsi yang muncul di lapangan. Desk ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor KEP-10/MENKO/POLHUKAM/1/2013 dan SK P2MP2S terus dilakukan pembaharuan setiap tahunnya.²¹

Di Lhokseumawe individu di dalam pemerintahan bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat membentuk Gugus Kerja atau Working Group. Working Group ini melakukan berbagai aktifitas di dalam Camp ICS (Integrated Community Shelter) di Desa Bolang Adoe, di Kecamatan Kuta Makmur. Di dalam ICS terdapat 120 shelter yang terbagi dalam lima belas blok, dilengkapi 42 pintu kamar mandi dan satu dapur umum.²²

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Working Group dan Satuan Tugas dilaporkan kepada Sekretaris Daerah yang kemudian komunikasi dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Selain memberikan *shelter* kepada para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, UNHCR, ACT, dan IOM juga membangun Klinik Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lhokseumawe menyusun rencana kegiatan terkait pendanaan untuk tidak menggunakan anggaran daerah. Semua pembiayaan dikeluarkan oleh IOM, serta donasi-donasi dari individu maupun LSM. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PemKab maupun PemDa saat awal penerimaan pengungsi Rohingya diganti oleh IOM.

2. Kerjasama Pemerintah Daerah Medan Dengan UNHCR

Di Medan, jumlah pengungsi Rohingya mencapai angka 363 pengungsi dengan jumlah pengungsi mencapai 2.237 orang.²³ Adapun jumlah shelter yang disediakan adalah sebanyak

²⁰ Primadi, Hary. Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. 2019. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.7 No.1, hal.304

²¹ SUAKA. Hidup Yang Terabaikan. Jakarta : LBH (Lembaga Bantuan Hukum). 2016. Hal. 18

²² Kompas. Barak Pengungsi Rohingya di Aceh Dilengkapi Klinik, Taman, dan Pusat Pendidikan. Dikutip dari : <https://regional.kompas.com/read/2015/07/23/11261411/Barak.Pengungsi.Rohingya.di.Aceh.Dilengkapi.Klinik.Taman.dan.Pusat.Pendidikan> , diakses pada 25 Juli 2019

²³ Tribunnew. Bukan Rohingya atau Palestina, Pengungsi Terbanyak di Sumut Ternyata dari Somalia. Dikutip dari : <https://medan.tribunnews.com/2018/08/05/bukan-rohingya-atau-palestina-pengungsi-terbanyak-di-sumut-ternyata-dari-somalia> , diakses pada 20 Juli 2019

23 shelter di Kota Langkat. Berikut tabel jumlah pengungsi yang ada di Medan hingga akhir 2018:

Data Pengungsi di Medan Tahun 2018	
Asal Negara	Pengungsi
Afrika Timur	608
Eritrea	30
Iran	54
Afghanistan	397
Myanmar	363
Palestina	209
Srilanka	408
Irak	92
Etiopia	14
Dll.	62

Tabel 1 Data jumlah pengungsi di Medan tahun 2018

Sumber : <https://medan.tribunnews.com/2018/08/05/bukan-rohingya-atau-palestina-pengungsi-terbanyak-di-sumut-ternyata-dari-somalia>

Di Medan tidak ada Satuan Tugas khusus yang dibentuk. Semua fungsi pengawasan untuk para pengungsi disini berada dibawah pihak Imigrasi dengan melakukan komunikasi bersama Pemerintah Daerah Langkat yang bekerjasama dengan UNHCR dan IOM. Untuk pengamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat, Imigrasi menggandeng Kepolisian setempat. Di Medan hingga saat ini tidak ada LSM yang terikat, sehingga apabila ada LSM yang hendak bergerak atau bekerja untuk urusan pengungsi maka akan diarahkan ke IOM.

2. Kerjasama Pemerintah Daerah Makassar dengan UNHCR

Di Makassar, UNHCR dengan Pemerintah Daerah berfokus pada pendidikan. Sehingga UNHCR bekerjasama dengan salah satu sekolah di Makassar untuk membantu pendidikan pengungsi.²⁴ Pengungsi dilatih dalam menulis dan membaca huruf latin dan arab. Salah satu wisma pengungsi yang ada di Makassar yaitu di Pondok Re-re. Disini para pengungsi mendapatkan fasilitas berupa *shelter* dan biaya hidup mereka selama berada di negara transit. Jumlah pengungsi di Makassar sampai dengan akhir tahun 2018 yaitu sebanyak 1.813 jiwa

²⁴ Lisnawati, Yulia 2018, Gandeng UNHCR, Kalla Group Bantu Pendidikan Pengungsi di Makassar, Tersedia di: <https://www.liputan6.com>

pengungsi dan berada di 26 tempat penampungan sementara. Berikut tabel jumlah pengungsi di Makassar:

Data Pengungsi Di Makassar Tahun 2018	
Asal Negara	Pengungsi
Afghanistan	1.202
Somalia	160
Iran	55
Eritrea	1
Myanmar	213
Sudan	71
Palestina	8
Srilanka	28
Irak	47
Pakistan	42
Etiopia	21
Yaman	2
Mesir	1

Tabel 2 Data jumlah pengungsi di Makassar tahun 2018

Sumber : <https://kominfo.go.id/content/detail/20693/satgas-pengungsi-luar-negeri-dorong-partisipasi-aktif-pemda/0/berita>

Sebagai turunan dari TimPORA, dibentuk sebuah wadah untuk melakukan pengawasan, yaitu JCM (Joint Committee Monitoring). Komite ini terdiri dari berbagai macam instansi pemerintahan Kota Makassar, seperti Imigrasi, Dinas Sosial, Departemen Agama, Kepolisian dan lainnya. JCM dibentuk karena tidak semua hal yang berkaitan dengan pengungsi dapat diselesaikan oleh Imigrasi. Seperti apabila pengungsi melakukan tindak pidana, maka ia harus diproses oleh Kepolisian, bukan oleh Imigrasi. Sama halnya apabila pengungsi kedatangan menikah dengan WNI, maka fungsi Pencatatan Sipil yang harus didahulukan. Akan tetapi untuk leading sector, tetap berada dalam kewenangan Imigrasi.²⁵

Di Makassar, terjadi problematika dimana pengungsi luar negeri menikah dengan WNI. Tidak hanya itu, pengungsi luar negeri pun menjadi selingkuhan istri-istri para WNI. Hal ini disebabkan karena pengungsi yang berasal dari luar negeri berparas gagah sehingga memikat wanita-wanita makassar. Hal ini termasuk kedalam tindak pidana terlebih sudah banyak kasus yang terjadi. Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pendeportasian lantaran mereka berada dibawah perlindungan undang-undang internasional. Dimana, pada UU tersebut

²⁵ SUAKA. Hidup Yang Terabaikan. Jakarta : LBH (Lembaga Bantuan Hukum). 2016. Hal.22

dijelaskan bahwa pengungsi tidak boleh dipulangkan atau dideportasi secara paksa ke negara asalnya. Atas kejadian ini, aparat setempat melakukan pengawasan ketat terhadap para pengungsi yang berada di Makassar.²⁶

3. Kerjasama Pemerintah Daerah Jakarta dengan UNHCR

Pengungsi Rohingya di Jakarta hingga tahun 2018 yaitu berjumlah 114 orang.²⁷ Sama seperti di daerah lain, pengungsi yang berada di Jakarta yang terdaftar di UNHCR mendapatkan beberapa fasilitas seperti *shelter* dan biaya hidup mereka selama berada di negara transit. Mereka di tampung di Gedung Kodim, Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat.²⁸ Adapun data di tahun 2018, jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia yang menadaftarkan diri ke UNHCR yaitu sebanyak 2.945 orang dan pencari suaka sebanyak 1.266 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:²⁹

Data Pengungsi dan Pencari Suaka di Jakarta Tahun 2018		
Asal Negara	Pengungsi	Pencari Suaka
Afghanistan		971
Somalia	338	130
Iran	251	7
Eritrea	186	-
Myanmar	114	-
Sudan	-	70
Cina	-	1
Palestina	-	2
Irak	-	9
Pakistan	-	45
Etiopia	-	30
Italia	-	1

Tabel 3 Data jumlah pengungsi dan pencari suaka di Jakarta tahun 2018

²⁶ Kompas.com. Kepala Rudenim: Banyak Pengungsi Selingkuhi Istri Warga Makassar dikutip dari : <https://regional.kompas.com/read/2018/02/26/12145861/kepala-rudenim-banyak-pengungsi-selingkuhi-istri-warga-makassar> , diakses pada 16 Desember 2019

²⁷ Tempo. Data UNHCR Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk Ke Indonesia. Dikutip dari : <https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok> , diakses pada 25 Juli 2019

²⁸ CNN Indonesia. Pengungsi Asing Tempati Penampungan Eks Gedung Kodim <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712205228-20-411749/1155-pengungsi-asing-tempati-penampungan-eks-gedung-kodim>

²⁹ Tempo. Data UNHCR Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk Ke Indonesia. Dikutip dari : <https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok> , diakses pada 25 Juli 2019

Sumber : <https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok>


Dari uraian mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees diatas, maka dapat diperoleh jumlah pengungsi Rohingya secara kumulatif yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

Data Pengungsi Rohingya Tahun 2018	
Nama Daerah	Jumlah Pengungsi
Aceh	99
Medan	363
Makassar	213
Jakarta	114
Total Kumulatif	789

Tabel 4.5 Data jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia kumulatif

Setiap pengungsi yang terdaftar di UNHCR akan mendapatkan fasilitas yang sama di setiap daerah, yaitu berupa *shelter* atau tempat untuk berlindung maupun biaya hidup. Untuk biaya hidup sendiri, sesuai dengan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Pasal 2, maka urusan pendanaan akan ditanggung oleh UNHCR selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai pengungsi. UNHCR bekerjasama dengan IOM dimana IOM tersebut yang akan menanggung biaya hidup para pengungsi yang ada di Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di UNHCR. Jumlah yang dikeluarkan IOM untuk biaya hidup perorangnya yaitu sebanyak Rp.1.250.000,00 untuk dewasa dan Rp.500.000,00 untuk anak-anak dibawah 18 tahun perbulannya.³⁰ Berikut adalah tabel grafik pendanaan berupa *budget* atau ketersediaan dana dan pengeluarannya oleh UNHCR kepada pengungsi luar negeri di Indonesia dari tahun 2015-2018:

³⁰ Wulandari, Alfa Tambunan. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*. 2019. Vol.5, No.2, hal.346

Budgets and Expenditure for Indonesia**Gambar 2** *Budget and Expenditure Indonesia*

Sumber : <http://reporting.unhcr.org/node/10335>

Adapun dalam mengawasi gerak para pengungsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Keimigrasian, Kepolisian, UNHCR, dan IOM untuk memberikan sosialisasi kepada para pengungsi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada dibawah perlindungan. Apabila terdapat pengungsi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka akan dilaporkan kepada Kepolisian yang berkoordinasi dengan Pihak Imigrasi untuk ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR merupakan kerjasama yang dilakukan guna menangani kedatangan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia sebagai negara transit. Hal ini tentu nantinya pengungsi-pengungsi tersebut akan diberangkatkan ke negara ketiga, dimana Indonesia hanya sebagai tempat berlindung sementara. Menurut Achsanul Habib, Dirut HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, memulangkan pengungsi maupun mengirim pengungsi ke negara ketiga merupakan salah satu tujuan dengan segala syarat yang telah ditetapkan oleh pihak UNHCR. Namun, banyak pengungsi yang memilih melarikan diri dari negara transit ke negara lain. Hal ini dikarenakan pengungsi merasa menunggu terlalu lama di negara transit. Seperti yang terjadi di Makassar, pengungsi melakukan unjuk rasa untuk diberikan kejelasan pemberangkatan ke negara ketiga. Banyak pengungsi yang sudah lama tinggal di Makassar bahkan sampai belasan tahun. Selama tinggal di Makassar, mereka merasa gerak-geriknya terlalu dibatasi,

bahkan jika terlihat menginap diluar wisma akan langsung dikirimkan ke RUDENIM. Pengungsi berharap agar UNHCR dapat segera mengirimkan mereka ke negara ketiga.³¹

CONCLUSION

Konflik Etnis di Myanmar menyebabkan dampak cukup besar terhadap krisis kemanusiaan. Akibat adanya konflik tersebut, etnis Rohingya terpaksa melarikan diri dari negara asalnya untuk mendapatkan tempat berlindung ke negara-negara tetangga, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Dalam menerima pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Indonesia bersama dengan UNHCR membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG) yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pendataan bagi pengungsi yang datang ke Indonesia dengan mengklasifikasi apakah pengungsi itu dapat diterima atau ditolak. Penerimaan dan penolakan pengungsi yang datang ke Indonesia sepenuhnya dipilih oleh UNHCR sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah juga melakukan kerjasama dengan UNHCR dimana daerah tersebut didatangi oleh pengungsi Rohingya. Bentuk kerjasama antara UNHCR dengan Pemerintah Daerah yaitu berupa pemberian tempat berlindung atau *shelter* dan pendanaan untuk biaya hidup bagi para pengungsi yang datang ke Indonesia. Adapun Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan UNHCR yaitu Aceh, Medan, Makassar, dan Jakarta. Dalam melakukan pendanaan, UNHCR berkoordinasi dengan IOM, dimana, IOM bergerak untuk melakukan pembiayaan bagi para pengungsi yang datang yaitu sebanyak Rp.1.250.000,00 untuk dewasa dan Rp.500.000,00 untuk anak-anak dibawah 18tahun perorangnya perbulan. Selain IOM, adapun pendanaan berasal dari donasi yang dikumpulkan baik dari individu maupun LSM yang bergerak. Serta, dalam melakukan pengawasan, UNHCR berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, IOM, Keimigrasian, dan Kepolisian.\

³¹ Pranata, Aan. Imigran Rohingya di Makassar Tuntut Pemandahan ke Negara Pihak Ketiga. Dikutip dari : <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aanpranata/imigran-rohingya-di-makassar-tuntut-pemindahan-ke-negara-ketiga-nasional/full> , diakses pada 25 Juli 2019

REFERENCES

Buku

Achmad Romsan, dkk. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. cetakan pertama. Sanic Offset. Bandung. 2003. hlm 163.

Bennet, A. Le Roy. 1995. International Organization: Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall Inc. 1997. Hal 2-4

Danilo Bautista. Struktur Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) Beserta Mandatnya. Jakarta. Hal. 167.

Drs. Rudy, T. May, SH., MIR., M.Sc. 2005. Administrasi & Organisasi Internasional. PT. Refika Aditama. Bandung. Hal. 2-3

Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rapperty. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung : Nusa Media

Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.41

Jurnal

Primadi, Hary. Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. 2019. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.7 No.1, hal.304

Syarifatul Ula. Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. Jurnal. Semarang, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. 2017. Vol.3 No.3

Wulandari, Alfa Tambunan. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. Journal of International Relations. 2019. Vol.5, No.2, hal.345-346

Internet

ACT. Tentang Rohingya. Dikutip dari : <https://www.act.id/rohingya/> , diakses pada 09 November 2018

BBC Indonesia. Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas Dalam Waktu Sebulan, Kata MSF. 14 Desember 2017. Dikutip dari : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42351386> , diakses pada 09 November 2018

CNN Indonesia. Pengungsi Asing Tempati Penampungan Eks Gedung Kodim <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712205228-20-411749/1155-pengungsi-asing-tempati-penampungan-eks-gedung-kodim>

Kompas.com. Kepala Rudenim: Banyak Pengungsi Selingkuhi Istri Warga Makassar dikutip dari : <https://regional.kompas.com/read/2018/02/26/12145861/kepala-rudenim-banyak-pengungsi-selingkuhi-istri-warga-makassar> , diakses pada 16 Desember 2019

Kompas. Barak Pengungsi Rohingya di Aceh Dilengkapi Klinik, Taman, dan Pusat Pendidikan. Dikutip dari : <https://regional.kompas.com/read/2015/07/23/11261411/Barak.Pengungsi.Rohingya.di.Aceh.Dilengkapi.Klinik.Taman.dan.Pusat.Pendidikan> , diakses pada 25 Juli 2019

JRS. Definisi Pengungsi Menurut JRS. Dikutip dari : <http://jrs.or.id/refugee/>, diakses tanggal 28 September 2017.

Kompas TV. Youtube

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=o16yWcKNXzc , diakses pada 22 Agustus 2019

Pranata, Aan. Imigran Rohingya di Makassar Tuntut Pemandahan ke Negara Pihak Ketiga. Tersedia di : <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aanpranata/imigran-rohingya-di-makassar-tuntut-pemindahan-ke-negara-ketiga-nasional/full> , diakses pada 25 Juli 2019

SUAKA. Hidup Yang Terabaikan. Jakarta : LBH (Lembaga Bantuan Hukum). 2016. Hal. 18. Dikutip dari : <https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2016/12/suaka-laporan-penelitian-pengungsi-rohingya-2016-ind.pdf> , diakses pada : 25 Juli 2019

Tempo. Data UNHCR Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk Ke Indonesia. Dikutip dari : <https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok> , diakses pada 25 Juli 2019

Tribunnew. Bukan Rohingya atau Palestina, Pengungsi Terbanyak di Sumut Ternyata dari Somalia. Dikutip dari : <https://medan.tribunnews.com/2018/08/05/bukan-rohingya-atau-palestina-pengungsi-terbanyak-di-sumut-ternyata-dari-somalia> , diakses pada 20 Juli 2019

UNHCR. UNHCR di Indonesia. Dikutip dari : <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> , diakses pada 03 Januari 2019